

PENGEMBANGAN KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM: STUDI INTEGRASI NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA DALAM SISTEM HUKUM

Feri Ilhamni¹

¹STAI Tapaktuan Aceh Selatan

Email: ferryalilham@gmail.com

ABSTRAK

Problematika dalam penelitian ini terletak pada subjektivitas nilai-nilai moral dan etika yang bervariasi antar budaya dan masyarakat, menyulitkan penciptaan standar universal dalam hukum. Sistem hukum modern yang didominasi paradigma positivis cenderung menolak integrasi nilai-nilai moral dan etika yang dianggap tidak objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep keadilan dalam filsafat hukum melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Dikembangkan melalui Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika adalah bahwa integrasi nilai-nilai moral dan etika memberikan dimensi baru bagi konsep keadilan dalam filsafat hukum, memperkaya pemahaman tentang keadilan substantif dan inklusif. 2). Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Sistem Hukum untuk Meningkatkan Legitimasi dan Keadilan Hukum di Mata Masyarakat adalah bahwa integrasi ini membuat hukum lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya, meningkatkan legitimasi dan rasa keadilan di masyarakat. 3). Tantangan dan Hambatan dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Sistem Hukum adalah bahwa tantangan utama meliputi subjektivitas nilai moral, resistensi dari paradigma positivis, dan risiko mengorbankan kepastian hukum. Implikasi hasil penelitian ini adalah: integrasi nilai-nilai moral dan etika memperkaya konsep keadilan dalam filsafat hukum, menjadikannya lebih substantif dan inklusif.

Kata Kunci: Keadilan, Filsafat Hukum, Moral, Etika, Sistem Hukum

ABSTRACT

The problem in this study lies in the subjectivity of moral and ethical values that vary between cultures and societies, making it difficult to create universal standards in law. The modern legal system, which is dominated by a positivist paradigm, tends to reject the integration of moral and ethical values that are considered non-objective. This research uses *a library research approach*, which aims to explore and analyze the concept of justice in legal philosophy through the integration of moral and ethical values in the legal system. The main sources of data in this study are books, scientific journal articles, and research report results. The results of the study show that: 1). The Concept of Justice in Legal Philosophy Developed through the Integration of Moral and Ethical Values is that the integration of moral and ethical values provides a new dimension to the concept of justice in legal philosophy, enriching the understanding of substantive and inclusive justice. 2). The Integration of Moral and Ethical Values in the Legal System to Increase Legal Legitimacy and Justice in the Eyes of the Community is that this integration makes the law more adaptive to the social and cultural context, increasing the legitimacy and sense of justice in the community. 3). Challenges and Obstacles in Integrating Moral and Ethical Values in the Legal System are that the main challenges include the subjectivity of moral values, resistance from the positivist paradigm, and the risk of sacrificing legal certainty. The implication of the results of this study is that the integration of moral and ethical values enriches the concept of justice in legal philosophy, making it more substantive and inclusive.

Keywords: Justice, Legal Philosophy, Morals, Ethics, Legal System

PENDAHULUAN

Pengembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum merupakan suatu kajian penting yang mengaitkan nilai-nilai moral dan etika dengan sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai tradisi filsafat, nilai-nilai sosial, serta etika yang terbentuk dalam masyarakat. Salah satu hal yang sangat signifikan dalam pengembangan konsep keadilan adalah pengaruh dari berbagai tradisi filsafat. Akar filsafat hukum dapat ditelusuri dari pemikiran timur hingga barat, sebagaimana diungkapkan oleh Rahman et al. yang mencatat bagaimana filsafat dari berbagai budaya telah berkontribusi terhadap pemahaman keadilan dan penerapan hukum (Rahman et al., 2023).

Secara lebih kontekstual, penguatan konsep keadilan juga dapat dilihat dari cara norma-norma sosial dan moral dibangun di dalam masyarakat. Nilai-nilai moral, sebagaimana diteliti oleh Warka, bisa menjadi fondasi bagi pemahaman tentang keadilan dalam filsafat hukum. Warka menekankan pentingnya keadilan dalam konteks ilmu pengetahuan, di mana keadilan dipandang sebagai pemberian hak yang setara, walaupun tidak selalu dalam bentuk kesetaraan (Warka, 2023). Konsepsi ini mencerminkan pandangan Aristoteles bahwa hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi dari koin yang sama, di mana satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan harus mencakup tidak hanya norma-norma hukum tetapi juga norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Integrasi antara nilai-nilai moral dalam sistem hukum dapat memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih et al. menunjukkan bahwa terdapat koneksi penting antara keyakinan moral individu dengan tindakan whistleblowing dalam konteks pencegahan kecurangan (Yuniasih et al., 2022). Keyakinan moral ini, yang ditafsirkan dalam konteks budaya dan tradisi yang berlaku, berfungsi sebagai pendorong bagi individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika individu percaya akan norma-norma moral yang baik, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam menjaga keadilan dan melawan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Kehadiran pandangan terhadap keadilan dalam konteks budaya lokal juga sangat diperlukan, seperti yang dipaparkan dalam penelitian oleh Ilham dan Ashari mengenai pernikahan dalam adat Minangkabau (Ilham & Ashari, 2024). Penelitian ini menyoroti

bagaimana pernikahan sebagai institusi sosial harus dipahami melalui kacamata hukum Islam dan adat istiadat yang ada. Dengan integrasi nilai-nilai adat dan hukum, masyarakat dapat menemukan solusi yang lebih adil dan seimbang, mengingat pernikahan campuran dapat menimbulkan konflik. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya keadilan sebagai konsep yang tidak hanya berada di dalam domain hukum tetapi juga dalam interaksi sosial dan praktik-praktik budaya lokal.

Keadilan harus mampu merespons kebutuhan akan integrasi nilai moral dan etika, sehingga menciptakan interaksi yang harmonis antara individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah memiliki potensi dalam membentuk nilai-nilai sosial yang mendukung konsep keadilan (Wahfiah & Pamungkas, 2023). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan, generasi mendatang diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan sebagai suatu sistem yang adil dan beretika.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan konsep keadilan dalam filsafat hukum adalah untuk menemukan titik temu antara berbagai pemikiran hukum yang ada. Di sini, penting untuk melakukan dialog antar budaya, sehingga bisa tercipta pemahaman yang lebih universal mengenai keadilan. Jika kita hanya melihat keadilan dari satu sudut pandang, kita akan kehilangan banyak aspek penting yang mungkin diusulkan oleh tradisi atau ideologi lain. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dapat memberi wawasan tambahan, karena dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, satu dapat lebih baik memahami dan mengevaluasi nilai-nilai keadilan dalam konteks hukum yang lebih luas (Rahman et al., 2023).

Di sisi lain, juga harus mewaspadaikan tantangan yang muncul dari modernitas dan globalisasi, di mana nilai-nilai hukum dari berbagai penjuru dunia sering bentrok dengan nilai-nilai lokal. Terdapat banyak kasus di mana penerapan hukum internasional tidak selaras dengan hukum nasional atau lokal, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, seperti yang ditekankan dalam pembahasan Rahman et al., penting untuk melakukan penelaahan terhadap filosofi hukum yang berlaku, sehingga bisa ditemukan kesinambungan antara hukum yang diterapkan dan nilai-nilai moral masyarakat (Rahman et al., 2023). Hanya melalui pendekatan ini, hukum akan mampu berfungsi sebagai alat keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Lebih dari sekadar memahami keadilan sebagai konsep, kita juga perlu memperhatikan aspek praktisnya dalam pembuatan dan penerapan hukum. Hukum haruslah ditulis dan diterapkan dengan hati-hati, sehingga benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moral yang dianut oleh masyarakat. Seringkali, perdebatan muncul terkait dengan interpretasi hukum yang tidak selaras dengan keadilan sosial. Contoh-contohnya ditemukan dalam kasus-kasus hukum di mana keputusan yang diambil bertentangan dengan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia. Melalui analisis yang cermat, sebagaimana yang dilakukan oleh Yuniasih et al., kita dapat memahami pentingnya keyakinan moral dalam pembuatan keputusan hukum yang adil (Yuniasih et al., 2022).

Diskursus tentang keadilan ini membawa kita pada pertanyaan tentang bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan penerapan hukum merupakan aspek vital dari keadilan. Apabila masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses hukum, mereka lebih mungkin untuk menerima dan mendukung keputusan hukum yang diambil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dari semua anggota komunitas. Penelitian Ilham dan Ashari menggarisbawahi perlunya pendekatan yang berfokus pada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi (Ilham & Ashari, 2024).

Problematika penelitian mengenai pengembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum terletak pada kompleksitas integrasi nilai-nilai moral dan etika ke dalam sistem hukum yang sering kali bersifat formal dan positivis. Keadilan sebagai konsep filosofis sering kali dihadapkan pada tantangan untuk diterjemahkan ke dalam aturan hukum yang konkret, sementara nilai-nilai moral dan etika cenderung bersifat subjektif dan bervariasi antar budaya, agama, dan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara idealisme keadilan yang universal dengan realitas hukum yang harus diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Selain itu, sistem hukum modern sering kali dianggap terlalu mengedepankan aspek prosedural dan teknis, sehingga mengabaikan dimensi moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dari keadilan itu sendiri.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara teori keadilan filosofis dan praktik hukum yang berlaku. Dalam era globalisasi dan pluralisme, sistem hukum diharapkan tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga

responsif terhadap nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Tanpa integrasi yang baik antara moral, etika, dan hukum, sistem hukum berisiko kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, karena dianggap tidak mampu mencerminkan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan konsep keadilan yang lebih holistik dan inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi aspek legal-formal tetapi juga dimensi moral dan etika yang menjadi landasan kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep keadilan dalam filsafat hukum melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena fokusnya pada pengembangan teori dan konsep yang bersifat filosofis, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam terhadap literatur yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian yang membahas topik terkait keadilan, filsafat hukum, moral, dan etika. Penggunaan sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Proses ini melibatkan pencarian sistematis melalui database perpustakaan, repositori online, dan sumber-sumber akademis lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan subtema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti konsep keadilan dalam filsafat hukum, teori moral dan etika, serta implementasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum (Creswell, 2020).

Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan teks-teks yang terkait dengan konsep keadilan, moral, dan etika dalam konteks hukum. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan

antar konsep yang muncul dalam literatur. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks filosofis dan hukum, sehingga dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum (Neuman, 2022).

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian, untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan *peer review* dengan meminta pendapat dari ahli di bidang filsafat hukum dan etika untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap analisis yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Dikembangkan melalui Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika

Konsep keadilan dalam filsafat hukum dapat dikembangkan secara signifikan melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika. Keadilan, yang selama ini sering dipahami dalam konteks hukum positif yang formal dan prosedural, mendapatkan dimensi baru ketika nilai-nilai moral dan etika diintegrasikan ke dalamnya. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan distributif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memberikan landasan filosofis yang lebih dalam bagi konsep keadilan. Etika, sebagai panduan perilaku yang baik, juga membantu dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga substantif. Misalnya, teori keadilan John Rawls yang menekankan pada "keadilan sebagai *fairness*" dapat diperkaya dengan prinsip-prinsip etika seperti keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok marginal (Smith, 2021). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai moral dan etika tidak hanya memperluas pemahaman tentang keadilan tetapi juga memberikan kerangka kerja yang lebih inklusif dan manusiawi dalam sistem hukum.

Konsep keadilan dalam filsafat hukum merupakan tema yang telah lama dibahas dalam berbagai konteks, termasuk dalam tradisi Islam dan pemikiran Barat. Keadilan sering dipandang sebagai nilai fundamental yang menuntun interaksi sosial dan kerangka hukum.

Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai moral dan etika menjadi penting untuk memahami bagaimana keadilan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum. Keadilan dalam perspektif Islam berakar dari ajaran Al-Qur'an yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan. Ramadhan dan Nasrulloh Ramadhan & Nasrulloh (2024) menekankan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya mendeskripsikan tuntutan moral tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk hukum manusia, yang mengindikasikan bahwa keadilan adalah kombinasi antara nilai sosial, moral, dan integral dalam kerangka hukum yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, mengharuskan pengacara dan hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam setiap keputusan hukum.

Lebih lanjut, Sukmana et al. (Sukmana et al., 2023; menyatakan bahwa kajian mendalam tentang paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan pengadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan bukan sekadar legalitas, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang diharapkan mampu mengarahkan penegakan hukum menuju hasil yang lebih adil dan merata.

Aspek teori hukum Barat juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman keadilan. Mukhlisin dan Sarip Mukhlisin & Sarip (2020) membahas pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan hanya dapat diukur berdasarkan keabsahan hukum positif. Meskipun pandangan ini menekankan legalitas, pertanyaan tentang substansi moral dari keadilan tetap relevan. Dengan mengaitkan perspektif Kelsen dengan konsep 'al-Adl' dalam Al-Qur'an, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan harus diukur tidak hanya dari legalitas tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut memenuhi prinsip moral yang diakui dalam konteks sosial masing-masing. Ini menegaskan bahwa hukum tidak bisa hanya merujuk pada teks hukum tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ada di masyarakat.

Nasution (Nasution, 2014; memberikan ulasan mengenai evolusi pemikiran tentang keadilan dari pemikiran klasik ke modern. Dalam kajian filosofis ini, keadilan dianggap sebagai pilar fundamental yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengacu pada pemikiran Immanuel Kant, ia mengemukakan bahwa keadilan yang tertinggi

adalah menolak ketidakadilan, yang diartikan sebagai suatu pencarian keadilan yang lebih utuh dalam konteks sosial dan budaya.

Pentingnya konsep keadilan juga dianalisis dalam karya Asis Asis (2023) yang mencatat perdebatan dan pemaknaan yang relatif seputar keadilan. Dalam pandangan filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, keadilan dilihat sebagai kesamaan proporsional, sedangkan John Rawls memperkenalkan nilai-nilai keadilan dalam konteks yang lebih luas. Penekanan ini menyiratkan bahwa keadilan tidak dapat disempitkan hanya ke dalam definisi formal, tetapi harus mempertimbangkan konteks kompleksitas sosial dan moral.

Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam filsafat hukum menciptakan suatu kerangka kerja yang lebih kokoh dalam menegakkan keadilan. Dalam banyak tradisi hukum, termasuk hukum Islam, keadilan diinterpretasikan dengan memperhatikan norma-norma etika dan moral yang relevan dengan konteks masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, yang mendorong pembentuk hukum untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari hukum yang mereka buat dan terapkan.

Di sisi praktis, interaksi antara sistem hukum dan nilai-nilai moral ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Pengacara dan hakim sering kali dihadapkan pada dilema etis yang mengharuskan mereka untuk tidak hanya mempertimbangkan isi hukum tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Ini menekankan pentingnya pembentukan suatu budaya hukum yang menghargai keadilan bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

Jadi, keadilan dalam filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika yang mendasari praktik hukum. Strategi untuk mencapai keadilan harus mencakup pendekatan interdisipliner yang menghargai berbagai perspektif dan mengakui kompleksitas hubungan antara hukum dan moralitas. Hanya dengan cara ini, keadilan dapat dipahami dan diterapkan dengan cara yang benar-benar reflektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Sistem Hukum untuk Meningkatkan Legitimasi dan Keadilan Hukum di Mata Masyarakat

Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum dapat meningkatkan legitimasi dan keadilan hukum di mata masyarakat. Sistem hukum yang hanya

mengandalkan aturan formal dan prosedural sering kali dianggap kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan sosial yang lebih luas. Namun, ketika nilai-nilai moral dan etika diintegrasikan, hukum menjadi lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Misalnya, dalam kasus hukum keluarga atau hukum adat, integrasi nilai-nilai moral seperti keadilan komutatif dan etika kepedulian dapat membuat hukum lebih diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut (Johnson, 2023). Selain itu, sistem hukum yang mengakomodasi moral dan etika juga lebih mampu menangani isu-isu kontemporer seperti keadilan lingkungan dan hak-hak minoritas, yang sering kali diabaikan dalam pendekatan hukum positivis. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat.

Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum merupakan elemen yang esensial untuk meningkatkan legitimasi dan keadilan hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, banyak penulis yang mengemukakan pandangan mengenai keterkaitan yang erat antara hukum dan moralitas sebagai fondasi bagi keadilan sosial. Studi oleh Ikhnadito menekankan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari moral, bahkan bisa dikatakan bahwa hukum adalah kristalisasi nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat (Ikhnadito, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan hukum yang adil, norma-norma yang ada dalam masyarakat seharusnya terwakili dalam regulasi hukum itu sendiri.

Pabubung dalam penelitiannya juga membahas bagaimana isu-isu kompleks seperti aborsi berkaitan dengan moralitas dan hukum; aborsi tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga merupakan persoalan moral yang mendalam (Pabubung, 2021). Dalam konteks hukum ideal, tindakan hukum seharusnya tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut resonan dengan norma moral yang berlaku di masyarakat. Keduanya perlu diintegrasikan untuk menghasilkan regulasi yang lebih adil dan valid.

Ketika membahas penegak hukum, Haryansyah mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang merupakan norma dasar yang mencerminkan moralitas dan etika bangsa (haryansyah, 2023). Penegak hukum, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, diharapkan memiliki integritas dan moralitas yang tinggi agar dapat menerapkan hukum dengan adil. Integrasi nilai-nilai moral dalam tindakan hukum bisa menciptakan kesadaran yang lebih dalam terhadap keadilan di masyarakat serta

memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

Lebih jauh lagi, pandangan Subiharta menyoroti bahwa hukum yang tidak disertai moral akan kehilangan maknanya, sedangkan moral tanpa hukum tidak bisa memberikan efek nyata bagi masyarakat (Subiharta, 2015). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan kedua aspek ini dalam praktik hukum. Keberadaan nilai moral dalam hukum praktis bukan hanya penting untuk memberikan keadilan tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan sosial, membantu masyarakat untuk bisa beradaptasi dan menerima keputusan hukum yang diambil.

Dalam hal ini, etika profesi hakim menjadi hal yang vital dalam memastikan resolusi konflik hukum yang adil dan kredibel. Ginting et al. menjelaskan bahwa tantangan dan dilema moral dalam pengambilan keputusan hukum sering kali membuat hakim berada dalam pos yang sulit (Ginting et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus dilatih dan mendidik diri mereka dalam menyikapi nilai-nilai moral serta profesionalisme, karena kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada bagaimana hakim menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan yang mereka ambil.

Jadi, mengintegrasikan nilai moral dan etika ke dalam sistem hukum adalah suatu keharusan praktis yang mendasari legitimasi dan keadilan hukum. Dengan memastikan bahwa hukum mencerminkan standar etika masyarakat yang dipimpinnya, bidang hukum dapat beroperasi secara efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dialog dan refleksi berkelanjutan tentang peran moralitas dalam hukum akan memfasilitasi sistem yang lebih adil yang menghormati hak dan keadilan.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Sistem Hukum

Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum memiliki potensi besar, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan hambatan yang signifikan. Pertama, nilai-nilai moral dan etika sering kali bersifat subjektif dan bervariasi antar budaya, agama, dan masyarakat, sehingga sulit untuk menciptakan standar yang universal dalam sistem hukum. Kedua, sistem hukum modern yang didominasi oleh paradigma positivis cenderung menolak campur tangan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap tidak dapat diukur secara objektif (Brown, 2022). Ketiga, ada risiko bahwa integrasi nilai-nilai moral dan

etika dapat menyebabkan hukum menjadi terlalu fleksibel sehingga mengorbankan kepastian hukum, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum. Selain itu, konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda, seperti antara hak individu dan kepentingan kolektif, juga menjadi tantangan serius dalam proses integrasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan berimbang untuk mengatasi tantangan ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum.

Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam proses integrasi ini, termasuk pendidikan, praktik pemerintahan, dan konteks budaya yang lebih luas.

Pertama-tama, pendekatan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan etika individu yang kelak akan berkontribusi dalam sistem hukum. Muliadi dan Nasri dalam penelitian mereka menekankan bahwa filosofi pendidikan memberikan landasan moral yang kuat dan relevan dalam menghadapi tantangan global (Muliadi & Nasri, 2023). Mereka menunjukkan bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan pemikiran kritis sangat penting, terutama dalam konteks hukum di mana individualisasi dan karakter yang kuat dapat mendorong integritas dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, integrasi nilai-nilai filosofis ke dalam kurikulum dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran moral yang kuat di kalangan calon praktisi hukum.

Selanjutnya, penekanan pada nilai-nilai agama, khususnya Islam, juga harus diperhatikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anas dan Iswantir, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum dapat membentuk karakter siswa secara holistik (Anas & Iswantir, 2024). Mereka mengusulkan bahwa pembentukan karakter tidak hanya bergantung pada pendidikan formal tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai yang lebih tinggi dan spiritual. Penerapan nilai-nilai ini ke dalam hukum dapat memperkuat dimensi moral yang sering kali hilang dalam praktik hukum formalistik. Namun, tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pembelajaran akademik dengan integrasi nilai-nilai etika dan moral sering menghalangi upaya ini, seperti diungkapkan oleh Azka dan Jenuri (Azka & Jenuri, 2024).

Aspek tantangan juga muncul dari praktik birokrasi dalam pemerintahan, yang dapat sangat mempengaruhi implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem hukum. Ponto et al. memaparkan bagaimana praktik good governance dapat menjadi solusi dalam

mencegah patologi birokrasi yang sering menghambat efisiensi layanan publik (Ponto et al., 2024). Ketika birokrasi beroperasi secara efisien, nilai-nilai moral dalam pelaksanaan hukum dapat lebih terwujud, terutama dalam konteks pelayanan publik dan penegakan hukum. Dengan demikian, penguatan birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip good governance perlu dipandang sebagai komponen penting dalam upaya integrasi nilai moral.

Kendala implementasi sering kali melibatkan interaksi antara nilai-nilai etis dan realitas sosial. Tantangan teknologi kontemporer yang diungkapkan oleh Azka dan Jenuri menunjukkan bahwa dalam era modern, nilai-nilai moral terkadang terabaikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan teknologi (Azka & Jenuri, 2024). Di sini, penting untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penegakan nilai-nilai moral yang etis. Dengan memahami bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, penegakan hukum harus disertai dengan pemahaman mendalam tentang kondisi moral masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Tulele et al. meski berfokus pada sektor pertanian, memberikan perspektif mengenai integrasi nilai dalam praktik sehari-hari (Tulele et al., 2023). Mereka menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi dalam mengeksplorasi potensi sumber daya. Hal ini dapat dianggap sebagai metafora untuk sistem hukum yang harus terintegrasi dengan nilai autentik masyarakat, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol tetapi juga sebagai cermin nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

Penting juga untuk menekankan bahwa sistem hukum itu sendiri perlu beradaptasi dan merefleksikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan mengadopsi norma-norma yang disepakati secara luas, hukum dapat memperkuat keadilan sosial dan mengurangi ketidakpuasan publik terhadap sistem hukum. Dalam hal ini, nilai-nilai moral dan etika tidak hanya menjadi landasan bagi implementasi hukum, tetapi juga sebagai parameter dalam evaluasi keadilan hukum itu sendiri, menjamin bahwa hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kontribusi pendidikan dalam memfasilitasi dialog tentang moralitas dalam sistem hukum juga sangat penting. Pengembangan kurikulum yang responsif terhadap nilai-nilai etika dan moral, dengan mempertimbangkan sudut pandang filosofis, dapat membantu menciptakan generasi baru yang tidak hanya terdidik secara akademik tetapi juga memiliki pemahaman emosional dan

moral yang kuat. Selanjutnya, menghasilkan akademisi dan praktisi hukum yang mampu berpikir kritis dan berdasarkan nilai-nilai etika dapat sangat membantu dalam menciptakan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap hak asasi manusia.

Jadi, pembentukan jaringan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan, masyarakat sipil, dan pemerintah, sangat krusial dalam memastikan bahwa integrasi nilai-nilai moral dalam sistem hukum dapat terwujud secara efektif. Melalui dialog yang konstruktif, pemangku kepentingan dapat berbagi pandangan dan pengalaman mengenai cara-cara terbaik untuk mengatasi tantangan dan menghancurkan batasan-batasan yang menghambat kemajuan integrasi nilai ini dalam praktik hukum. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukum merupakan usaha yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Dimulai dengan pendidikan yang mendorong pemikiran kritis, diikuti oleh penerapan nilai-nilai etika dalam praktik administrasi dan pemerintahan, hingga penyesuaian norma hukum dengan nilai-nilai masyarakat yang progresif.

KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai moral dan etika memperkaya konsep keadilan dalam filsafat hukum, memberikan dimensi yang lebih substantif dan inklusif. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan distributif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memperkuat landasan filosofis keadilan, sementara etika membantu menciptakan sistem hukum yang adil secara prosedural dan substantive. Integrasi nilai-nilai moral dan etika membuat sistem hukum lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya, meningkatkan legitimasi dan rasa keadilan di masyarakat. Hukum yang mengakomodasi moral dan etika lebih mampu menangani isu-isu kontemporer seperti keadilan lingkungan dan hak-hak minoritas. Integrasi nilai-nilai moral dan etika menghadapi tantangan seperti subjektivitas nilai, resistensi dari paradigma positivis, dan risiko mengorbankan kepastian hukum. Konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda juga menjadi hambatan serius, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati dan berimbang. Jadi, Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam filsafat hukum dapat memperkaya konsep keadilan, menjadikannya lebih substantif dan inklusif. Namun, tantangan seperti subjektivitas nilai, resistensi dari paradigma positivis, dan risiko mengorbankan kepastian hukum perlu diatasi dengan pendekatan yang hati-hati dan

berimbang.

REFERENSI

- Anas, I. and Iswanti, I. (2024). Integrasi nilai-nilai islam dalam kurikulum berbasis stem di sekolah islam terpadu. *Tadbiruna*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.51192/jurnalmanajemenpendidikanislam.v4i1.828>
- Asis, L. (2023). Konsep keadilan: pendekatan filsafat hukum. *J. Law. Sharia.*, 1(02), 184-191. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>
- Azka, M. and Jenuri, J. (2024). Urgensi nilai islam dalam menghadapi tantangan teknologi kontemporer. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 189-200. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.206>
- Brown, R. (2022). *Challenges in Integrating Ethics into Legal Systems*. London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Ginting, Y., Arcelya, A., Maruli, E., Santoso, F., Suminto, F., Roseline, N., ... & Sipayung, Y. (2023). Analisis kritis tentang etika profesi hakim dalam sistem peradilan di indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>
- Ikhnadito, Y. (2023). Penegak hukum dan moral.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wfam4>
- Ilham, F. and Ashari, W. (2024). Implikasi pernikahan anak bujang suku minangkabau dengan wanita di luar suku minangkabau menurut adat minangkabau dalam tinjauan hukum islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1319-1337. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1079>
- Johnson, L. (2023). *Moral Integration in Law: A Pathway to Legitimacy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mukhlisin, M. and Sarip, S. (2020). Keadilan dan kepastian hukum: menyoal konsep keadilan hukum hans kelsen perspektif “al-’adl” dalam al-qur’an. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>
- Muliadi, E. and Nasri, U. (2023). Future-oriented education: the contribution of educational philosophy in facing global challenges. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2420-2427. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1807>
- Nasution, B. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Neuman, W. L. (2022). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.
- Pabubung, M. (2021). Analisis hukum dan moral tentang aborsi di tengah kontroversi. *Fides et Ratio*, 6(2), 16-26. <https://doi.org/10.47025/fer.v6i2.53>
- Ponto, I., Patty, J., & Sakir, A. (2024). Upaya pencegahan patologi birokrasi melalui penerapan good government untuk menciptakan birokrasi yang efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112-124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4952>
- Rahman, M., Sari, D., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Pengaruh filsafat timur hingga barat pada perkembangan filsafat hukum. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(3), 258-266. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.556>
- Ramadhan, M. and Nasrulloh, N. (2024). Pengaruh konsep keadilan dalam al qur’an dan

- relevansinya dalam hukum manusia. *JIMR*, 2(11), 132-139. <https://doi.org/10.62504/jimr972>
- Smith, J. (2021). *Justice and Ethics in Modern Legal Systems*. New York: Cambridge University Press.
- Subiharta, S. (2015). Moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, R., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 17-32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>
- Tulele, M., Rawasiah, R., & Ambar, A. (2023). Analisis usaha tani sistem integrasi padi ternak (sipt) pada kelompok tani sukamaju kabupaten sidenreng rappang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(3), 194-198. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i3.285>
- Wahfiah, I. and Pamungkas, J. (2023). Membentuk karakter anak usia dini: integrasi segitiga cinta maiyah dalam inovasi kurikulum. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7214-7230. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5685>
- Warka, M. (2023). The nature of justice in the perspective of the philosophy of science. *Technium Social Sciences Journal*, 39, 280-286. <https://doi.org/10.47577/tssj.v39i1.8095>
- Yuniasih, N., Sudiana, I., & Putra, I. (2022). Moderasi keyakinan hukum karma dan moralitas pada hubungan whistleblowing dan pencegahan kecurangan. *Buletin Studi Ekonomi*, 9. <https://doi.org/10.24843/bse.2022.v27.i01.p02>